

	<b>B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG</b>	
	<b>PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk</b>	
<b>B.15. PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD</b>		
Disiapkan Oleh  Anti Fraud Unit, Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh  Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 245/PEDO–CCBI/PSAF/IX/2013
		Nomor Revisi : 02
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 02 MARET 2020
		Halaman : i

## PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD

PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk



**Alamat Kantor Pusat**  
**Sahid Sudirman Center 15<sup>th</sup> Floor**  
**Jl. Jenderal Sudirman Kav. 86**  
**Jakarta Pusat 10220**  
**Phone : (021) 5082 – 1000**  
**Fax : (021) 5082 – 1010**

## PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD

**MARET**  
**2020**

<b>PARAF</b> (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	<b>PARAF</b> DIREKTUR BIDANG & DIREKTUR KEPATUHAN	<b>PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD</b> Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, copy elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
INISIAL PEMBUAT :		

 <b>中国建设银行</b> China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	<b>B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG</b> <b>PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk</b>	
	<b>B.15. PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD</b>	
Disiapkan Oleh  Anti Fraud Unit, Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh  Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 245/PEDO–CCBI/PSAF/IX/2013
		Nomor Revisi : 02
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 02 MARET 2020
		Halaman : ii

# PEDOMAN

**PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk**

# PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD

**MARET 2020**

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DIREKTUR BIDANG & DIREKTUR KEPATUHAN	<b>PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD</b> Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :	 	

 <b>中国建设银行</b> China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	<b>B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG</b> <b>PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk</b>	
	<b>B.15. PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD</b>	
Disiapkan Oleh  Anti Fraud Unit, Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh  Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 245/PEDO–CCBI/PSAF/IX/2013
		Nomor Revisi : 02
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 02 MARET 2020
		Halaman : iii

## KATA PENGANTAR

Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, PT Bank China Construction Bank Indonesia, Tbk (selanjutnya disebut CCB Indonesia atau Bank) melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*) dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jajaran organisasi.

Dalam rangka memastikan penerapan prinsip-prinsip dasar GCG sebagaimana tersebut di atas, serta mengingat bahwa segala bentuk tindakan *Fraud* tidak dapat diterima dan tidak dapat ditoleransi, apa pun alasannya, maka diperlukan penguatan sistem pengendalian intern di CCB Indonesia dalam kerangka penerapan manajemen risiko, khususnya risiko operasional.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka CCB Indonesia menyusun Pedoman Penerapan Strategi Anti *Fraud* yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pencegahan, pengidentifikasian, pendeteksian, dan pelaporan serta perbaikan berkelanjutan pada sistem pengendalian intern terkait dengan tindakan *Fraud*.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DIREKTUR BIDANG & DIREKTUR KEPATUHAN	<b>PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD</b> Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
INISIAL PEMBUAT :	 	

 <b>中国建设银行</b> China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	<b>B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG</b> <b>PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk</b>	
	<b>B.15. PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD</b>	
Disiapkan Oleh  Anti Fraud Unit, Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh  Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 245/PEDO–CCBI/PSAF/IX/2013 Nomor Revisi : 02 Ruang Lingkup : NASIONAL Tgl.Revisi : 02 MARET 2020 Halaman : iv

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Dasar Ketentuan	1
I.3. Tujuan Penyusunan	2
I.4. Kajian Berkala	3
<b>BAB II UMUM</b>	<b>4</b>
<b>BAB III PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO</b>	<b>5</b>
III.1. Aspek-aspek Manajemen Risiko	5
III.2. Cakupan Minimum	5
III.2.1. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris	5
III.2.2. Kebijakan dan Prosedur	6
III.2.3. Struktur Organisasi dan Pertanggungjawaban	7
III.3. Tugas dan Tanggung Jawab	8
III.3.1. Tanggung Jawab Unit atau Fungsi Anti <i>Fraud</i>	8
III.3.2. Tanggung Jawab Pimpinan	9
III.3.3. Tanggung jawab Oleh <i>Marketing Head/Team Leader</i> dan <i>Branch Service Head</i> KC/KCP/KK	10
III.3.4. Tanggung jawab Pegawai	12
III.3.5. Peranan Audit Intern	13
III.3.6. Rencana Tindak Lanjut Atas Terjadinya <i>Fraud</i>	14
III.3.7. Pelaporan Pihak Intern	14

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DIREKTUR BIDANG & DIREKTUR KEPATUHAN	<b>PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD</b> Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :	 	

 <b>中国建设银行</b> China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	<b>B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG</b> <b>PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk</b>	
	<b>B.15. PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD</b>	
Disiapkan Oleh  Anti Fraud Unit, Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh  Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 245/PEDO–CCBI/PSAF/IX/2013 Nomor Revisi : 02 Ruang Lingkup : NASIONAL Tgl.Revisi : 02 MARET 2020 Halaman : v

III.3.8.	Penanganan <i>Fraud</i> oleh Pihak Ekstern	14
III.3.9.	Pengalaman Sebagai Pembelajaran	14
III.4.	Pengendalian dan Pemantauan	15
<b>BAB IV</b>	<b>STRATEGI ANTI <i>FRAUD</i></b>	<b>16</b>
IV.1.	Pengertian <i>Fraud</i>	16
IV.2.	Pengenalan Budaya Anti <i>Fraud</i>	17
IV.3.	Strategi Anti <i>Fraud</i>	18
IV.4.	Penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i>	19
IV.4.1.	Pencegahan	19
IV.4.2.	Deteksi	21
IV.4.3.	Investigasi, Pelaporan dan Sanksi	23
IV.4.4.	Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut	25
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>26</b>
<b>BAB VI</b>	<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	<b>27</b>
Lampiran 1	Pernyataan Kebijakan <i>Anti-Fraud</i>	L2
Lampiran 2	Pakta Integritas	L4
Lampiran 3	Laporan Penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i>	L5

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DIREKTUR BIDANG & DIREKTUR KEPATUHAN	<b>PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD</b> Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :	 	

	<b>B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG</b> <b>PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk</b>	
	<b>B.15. PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD</b>	
Disiapkan Oleh  Anti Fraud Unit, Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh  Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 245/PEDO–CCBI/PSAF/IX/2013 Nomor Revisi : 02 Ruang Lingkup : NASIONAL Tgl.Revisi : 02 MARET 2020 Halaman : 1/27

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### I.1. Latar Belakang

1. Bank didalam melaksanakan kegiatan usaha memiliki potensi terpapar risiko operasional yang salah satunya berasal dari *Fraud*. Terungkapnya beberapa kasus *Fraud* di industri perbankan dapat menyebabkan kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung bagi Bank, nasabah, dan/atau pihak lain. Untuk meminimalisasi risiko *Fraud* terjadi di CCB Indonesia, perlu disikapi dengan kewaspadaan dan diantisipasi. Langkah proaktif yang dapat dilakukan antara lain dengan memiliki pola pencegahan, pengidentifikasian, dan pendeteksian serta perbaikan berkelanjutan pada sistem pengendalian intern.
2. Dalam rangka mencegah terjadinya kasus penyimpangan operasional dan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya *Fraud*, maka perlu dilakukan peningkatan efektivitas pengendalian intern sebagai upaya meminimalisasi risiko *Fraud* dengan cara menerapkan Strategi Anti *Fraud*. Efektivitas pengendalian *Fraud* dalam proses bisnis merupakan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, sehingga diperlukan pemahaman yang tepat dan menyeluruh tentang *Fraud* oleh Direksi dan Dewan Komisaris agar dapat memberikan arahan dan menumbuhkan kesadaran untuk pengendalian risiko *Fraud* di CCB Indonesia. Strategi Anti *Fraud* merupakan wujud komitmen Direksi dan Dewan Komisaris dalam mengendalikan *Fraud* yang diterapkan dalam bentuk sistem pengendalian *Fraud*.

#### I.2. Dasar Ketentuan

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SE OJK) No.34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
3. POJK No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DIREKTUR BIDANG & DIREKTUR KEPATUHAN	<b>PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD</b> Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :	 	

	<b>B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG</b> <b>PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk</b>	
	<b>B.15. PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD</b>	
Disiapkan Oleh  Anti Fraud Unit, Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh  Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 245/PEDO–CCBI/PSAF/IX/2013
		Nomor Revisi : 02
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 02 MARET 2020
		Halaman : 2/27

4. SE OJK No.13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
5. POJK No.39/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum.

### I.3. Tujuan Penyusunan

Pedoman Penerapan Strategi Anti *Fraud* ini disusun dengan tujuan:

1. Sebagai bagian dari kepatuhan CCB Indonesia terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum.
2. Sebagai ketentuan pelaksanaan dari Kebijakan dan Pedoman Umum Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) serta Kebijakan dan Pedoman Umum Manajemen Risiko.
3. Sebagai dasar tindakan yang diambil oleh CCB Indonesia dalam melakukan bentuk pencegahan terhadap terjadinya *Fraud* yang dapat merugikan Bank secara finansial dan non finansial serta dapat mempengaruhi kinerja operasional Bank secara keseluruhan termasuk reputasi Bank.
4. Memberikan arah kebijakan dan prosedur dalam tingkat kewaspadaan terhadap kemungkinan adanya *fraud* maupun kesadaran risiko terhadap aktivitas kegiatan Bank.
5. Untuk menerapkan peraturan dasar yang berlaku di CCB Indonesia, bahwa segala bentuk tindakan *Fraud* tidak dapat diterima dan tidak dapat ditoleransi apa pun alasannya. Siapa pun di dalam perusahaan yang melakukan tindakan *Fraud*, tanpa terkecuali akan menerima sanksi dan/atau konsekuensi dari perbuatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di CCB Indonesia serta ketentuan hukum yang berlaku.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DIREKTUR BIDANG & DIREKTUR KEPATUHAN	<b>PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD</b> Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
		
INISIAL PEMBUAT :		

	<b>B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG</b>	
	<b>PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk</b>	
	<b>B.15. PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD</b>	
Disiapkan Oleh  Anti Fraud Unit, Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh  Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 245/PEDO–CCBI/PSAF/IX/2013
		Nomor Revisi : 02
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 02 MARET 2020
		Halaman : 3/27

#### I.4. Kajian Berkala

Pedoman Penerapan Strategi Anti *Fraud* ini akan dilakukan kaji ulang secara berkala sesuai kebutuhan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun, atau lebih cepat apabila terdapat perubahan ketentuan ekstern atau perundang-undangan yang berkaitan dengan Penerapan Strategi *Anti-Fraud*.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DIREKTUR BIDANG & DIREKTUR KEPATUHAN	<b>PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD</b> Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
		
INISIAL PEMBUAT :		

	<b>B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG</b> <b>PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk</b>	
	<b>B.15. PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD</b>	
Disiapkan Oleh  Anti Fraud Unit, Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh  Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 245/PEDO–CCBI/PSAF/IX/2013
		Nomor Revisi : 02
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 02 MARET 2020
		Halaman : 4/27

## BAB II

### UMUM

Peluang terjadinya *Fraud* di CCB Indonesia diharapkan dapat dicegah atau setidaknya dapat dikurangi melalui pembangunan budaya kejujuran, keterbukaan, program bantuan kepada pegawai, dan usaha-usaha untuk menghilangkan kesempatan bagi para pegawai untuk melakukan *Fraud*, baik yang dilakukan sendiri-sendiri, bersama-sama maupun dengan melibatkan pihak di luar CCB Indonesia. Oleh karena itu, untuk meminimalisasi risiko *Fraud* terjadi di CCB Indonesia perlu disikapi dengan kewaspadaan dan diantisipasi tidak saja potensi *Fraud* yang berasal dari intern tetapi juga yang berasal dari ekstern.

Selama ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, pelaksanaan pencegahan *Fraud* telah dilaksanakan Bank, antara lain melalui penerapan Manajemen Risiko khususnya sistem pengendalian intern, dan pelaksanaan tata kelola perusahaan (GCG) yang baik. Namun demikian, agar penerapan Strategi Anti *Fraud* menjadi efektif masih diperlukan upaya peningkatan budaya sadar risiko agar pencegahan *Fraud* tersebut benar-benar menjadi fokus perhatian dan budaya di CCB Indonesia pada seluruh jajaran organisasi, baik oleh Direksi, Dewan Komisaris maupun pegawai, maka Unit atau Fungsi Anti *Fraud* akan berfungsi untuk mengkoordinir Strategi Anti *Fraud* dengan memastikan dan mengawasi pelaksanaan penerapan 4 (empat) pilar Strategi Anti *Fraud* telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DIREKTUR BIDANG & DIREKTUR KEPATUHAN	<b>PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD</b> Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
INISIAL PEMBUAT :		

	<b>B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG</b> <b>PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk</b>	
	<b>B.15. PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD</b>	
Disiapkan Oleh  Anti Fraud Unit, Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh  Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 245/PEDO–CCBI/PSAF/IX/2013
		Nomor Revisi : 02
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 02 MARET 2020
		Halaman : 5/27

### BAB III

## PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Dalam rangka mengendalikan risiko terjadinya *Fraud*, Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dengan penguatan pada beberapa aspek, antara lain sebagai berikut:

#### III.1. Aspek-aspek Manajemen Risiko

Penerapan Strategi Anti *Fraud* sebagai bagian dari pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko tidak dapat dipisahkan dari cakupan penerapan Manajemen Risiko secara umum. Efektivitas penerapan Strategi Anti *Fraud* paling kurang perlu didukung dengan penguatan pada aspek-aspek Manajemen Risiko yang fokus pada pengendalian *Fraud*. Aspek-aspek tersebut paling sedikit meliputi pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris, kebijakan dan prosedur, struktur organisasi dan pertanggungjawaban, serta pengendalian dan pemantauan.

#### III.2. Cakupan Minimum

Cakupan minimum untuk setiap aspek pendukung tersebut adalah sebagai berikut:

##### III.2.1. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris terhadap *Fraud* mencakup hal-hal yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris dalam penerapan Strategi Anti *Fraud* di Bank. Kewenangan dan tanggung jawab tersebut paling sedikit sebagai berikut:

- a. pengembangan kepedulian dan budaya anti *Fraud* pada seluruh jajaran organisasi, antara lain meliputi deklarasi anti *Fraud* dan komunikasi yang memadai tentang perilaku yang termasuk *Fraud*;
- b. penandatanganan pakta integritas oleh seluruh jajaran organisasi Bank baik Direksi, Dewan Komisaris, maupun setiap pegawai Bank;
- c. penyusunan dan pengawasan penerapan kode etik terkait dengan pencegahan *Fraud* bagi seluruh jajaran organisasi;
- d. penyusunan dan pengawasan penerapan Strategi Anti *Fraud* secara

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DIREKTUR BIDANG & DIREKTUR KEPATUHAN	<b>PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD</b> Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :	 	

	<b>B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG</b> <b>PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk</b>	
	<b>B.15. PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD</b>	
Disiapkan Oleh  Anti Fraud Unit, Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh  Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 245/PEDO–CCBI/PSAF/IX/2013
		Nomor Revisi : 02
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 02 MARET 2020
		Halaman : 6/27

menyeluruh;

- e. pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya yang terkait dengan peningkatan kesadaran dan pengendalian *Fraud*;
- f. pemantauan dan evaluasi atas kejadian *Fraud* serta penetapan tindak lanjut; dan
- g. pengembangan saluran komunikasi yang efektif di intern dan bagi ekstern Bank agar seluruh pejabat dan pegawai Bank memahami dan mematuhi kebijakan dan prosedur yang berlaku, termasuk kebijakan dan prosedur untuk pengendalian *Fraud*.

Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris tersebut kemudian didelegasikan kepada seluruh unit kerja di Kantor Pusat dan Regional. Regional selanjutnya meneruskan pendelegasian kepada seluruh Pimpinan KC/KCP/KK.

### III.2.2. Kebijakan dan Prosedur

Dalam pembuatan kebijakan dan prosedur untuk penerapan pengendalian *Fraud* yang disusun oleh Bank, perlu mempertimbangkan ukuran Bank dan kompleksitas kegiatan usaha Bank. Kebijakan dan prosedur tersebut agar efektif dikomunikasikan dengan baik kepada seluruh jajaran organisasi Bank dan berbagai pihak yang berhubungan dengan Bank. Kebijakan dan prosedur dirancang untuk mengurangi risiko yang teridentifikasi dan dapat mencegah perilaku yang mengarah pada tindakan *Fraud*.

Dalam penyusunan dan penerapan kebijakan dan prosedur pencegahan *Fraud*, paling sedikit mencakup:

- a. Komitmen Direksi dan Dewan Komisaris;
- b. Penetapan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dan prosedur penilaian risiko;
- c. Pengendalian keuangan dan penerapan akuntansi sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku;
- d. Penghindaran konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan,

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DIREKTUR BIDANG & DIREKTUR KEPATUHAN	<b>PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD</b> Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
INISIAL PEMBUAT :		

	<b>B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG</b>	
	<b>PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk</b>	
	<b>B.15. PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD</b>	
Disiapkan Oleh  Anti Fraud Unit, Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh  Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 245/PEDO–CCBI/PSAF/IX/2013
		Nomor Revisi : 02
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 02 MARET 2020
		Halaman : 7/27

- pendelegasian wewenang, dan pemisahan fungsi;
- e. Mekanisme pelaporan *Fraud*, termasuk prosedur *whistleblowing system*;
  - f. Penegakan disiplin dan sanksi atas pelanggaran terhadap aturan anti *Fraud*;
  - g. Komunikasi dan pelatihan atas kebijakan dan prosedur pencegahan *Fraud*;
  - h. Pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan dan prosedur pencegahan *Fraud*; dan
  - i. Hal lain yang dipandang perlu.

### III.2.3. Struktur Organisasi dan Pertanggungjawaban

Untuk mendukung efektivitas dan independensi penerapan Strategi Anti *Fraud*, CCB Indonesia telah memiliki Unit atau Fungsi yang menangani implementasi Strategi Anti *Fraud* yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan memiliki garis komunikasi serta pelaporan langsung kepada Dewan Komisaris.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan Unit atau Fungsi Strategi Anti *Fraud* tersebut paling kurang sebagai berikut:

- a. Pembentukan Unit atau Fungsi dalam struktur organisasi disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha Bank;
- b. Penetapan uraian tugas dan tanggung jawab yang jelas;
- c. Pertanggungjawaban Unit atau Fungsi Anti *Fraud* tersebut langsung kepada Direktur Utama serta hubungan komunikasi dan pelaporan secara langsung kepada Dewan Komisaris; dan
- d. Pelaksanaan tugas pada Unit atau Fungsi Anti *Fraud* tersebut harus dilakukan oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, integritas, dan independensi, serta didukung dengan pertanggungjawaban yang jelas.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DIREKTUR BIDANG & DIREKTUR KEPATUHAN	<b>PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD</b> Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
		
INISIAL PEMBUAT :		

	<b>B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG</b>	
	<b>PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk</b>	
<b>B.15. PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD</b>		
Disiapkan Oleh  Anti Fraud Unit, Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh  Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 245/PEDO–CCBI/PSAF/IX/2013
		Nomor Revisi : 02
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 02 MARET 2020
		Halaman : 8/27

### III.3. Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam melaksanakan Penerapan Strategi Anti *Fraud*, jajaran organisasi dan setiap pegawai CCB Indonesia memiliki tanggung jawab masing-masing yang antara lain:

#### III.3.1. Tanggung Jawab Unit atau Fungsi Anti *Fraud*

Tugas dan Tanggung Jawab Unit atau Fungsi Anti *Fraud*

- a. Unit atau Fungsi Anti *Fraud* bertanggungjawab atas penerapan Strategi Anti *Fraud* dengan melakukan atau mengkoordinir penerapan Strategi Anti *Fraud* melalui 4 (empat) pilar yang meliputi Pilar Pencegahan, Pilar Deteksi, Pilar Investigasi, Pelaporan dan Sanksi ,serta Pilar Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut.
- b. Bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan mempunyai hubungan komunikasi dan pelaporan langsung kepada Dewan Komisaris.
- c. Melaporkan Penerapan Strategi Anti *Fraud* dan kejadian *Fraud* termasuk penyelesaian, evaluasi, dan tindak lanjut kepada:
  - i. Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
  - ii. OJK dengan persetujuan Direktur Utama setiap semester.
- d. Memastikan pelaksanaan dan penerapan Strategi Anti *Fraud* di lingkungan CCB Indonesia mulai dari pegawai sampai dengan Dewan Komisaris telah berjalan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- e. Dapat melakukan investigasi yang berkoordinasi dengan pihak terkait maupun dengan SKAI.
- f. Memastikan, *me-monitoring* dan kontrol atas tindaklanjut hasil investigasi berjalan sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan.
- g. Pengembangan budaya dan kepedulian terhadap Anti *Fraud* pada seluruh jajaran organisasi.
- h. Penyusunan dan pengawasan penerapan Strategi Anti *Fraud* secara menyeluruh, termasuk langkah-langkah penyempurnaan dan pengkinian strategi tersebut sesuai dengan perkembangan usaha CCB Indonesia.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DIREKTUR BIDANG & DIREKTUR KEPATUHAN	<b>PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD</b> Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
INISIAL PEMBUAT :		

 <b>中国建设银行</b> China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	<b>B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG</b> <b>PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk</b>	
	<b>B.15. PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD</b>	
Disiapkan Oleh  Anti Fraud Unit, Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh  Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 245/PEDO–CCBI/PSAF/IX/2013 Nomor Revisi : 02 Ruang Lingkup : NASIONAL Tgl.Revisi : 02 MARET 2020 Halaman : 9/27

- i. Pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya yang terkait dengan peningkatan kesadaran, kewaspadaan, dan kehati-hatian untuk mencegah atau menangkali peluang terjadinya *Fraud*.
- j. Pemantauan dan evaluasi atas kejadian-kejadian *Fraud* serta penetapan tindak lanjut untuk menyelesaikan kasus-kasus *Fraud* disertai dengan upaya-upaya untuk meminimalkan potensi kerugian bagi CCB Indonesia.
- k. Pengkajian atas kasus-kasus *Fraud* yang pernah terjadi untuk dapat diketahui akar permasalahannya, dampak-dampak yang ditimbulkan dari kasus-kasus tersebut dan perbaikan sistem pengendalian internal yang perlu dilakukan untuk mencegah agar kasus yang sama tidak dapat terulang lagi di masa yang akan datang.
- l. Pengembangan saluran komunikasi yang efektif di intern CCB Indonesia agar seluruh jajaran organisasi dan setiap pegawai memahami dan mematuhi kebijakan dan prosedur yang berlaku, termasuk kebijakan dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan pengendalian *Fraud*.

### III.3.2. Tanggung Jawab Pimpinan

#### 1. Pencegahan terjadinya *Fraud*

Tanggung jawab yang wajib diemban Kepala Divisi, Kepala Unit, Kepala Regional, dan Pimpinan KC/KCP/KK dalam rangka mencegah terjadinya *Fraud*, yaitu:

- a. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pimpinan Divisi/Unit/Regional, KC/KCP/KK, melakukan pengawasan terhadap unit kerja yang menjadi tanggungjawabnya sehingga secara proaktif dapat mencegah dan/atau menangkali setiap potensi timbulnya kejadian *Fraud*;
- b. Melakukan pengembangan, pemeliharaan pengendalian intern dalam ruang lingkup tanggung jawabnya untuk mencegah dan mendeteksi *Fraud*;

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DIREKTUR BIDANG & DIREKTUR KEPATUHAN	<b>PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD</b> Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :	 	

	<b>B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG</b> <b>PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk</b>	
	<b>B.15. PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD</b>	
Disiapkan Oleh  Anti Fraud Unit, Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh  Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 245/PEDO–CCBI/PSAF/IX/2013 Nomor Revisi : 02 Ruang Lingkup : NASIONAL Tgl.Revisi : 02 MARET 2020 Halaman : 10/27

- c. Memastikan bahwa setiap indikasi dan/atau laporan kejadian *Fraud* telah ditindaklanjuti segera dengan membuat laporan kejadian *Fraud* kepada Divisi Risk Management-*Operational Risk* dan Unit atau Fungsi Anti *Fraud*;
- d. Mengambil tindakan disiplin terhadap pimpinan/pegawai di bawah supervisinya yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga membuka peluang timbulnya tindakan *Fraud*.

## 2. Perumusan kebijakan dan perancangan Ketentuan Intern

Dalam merumuskan suatu ketentuan intern, Kepala Divisi, Kepala Unit, Kepala Regional, Pimpinan KC/KCP/KK memastikan bahwa:

- a. Sistem pengawasan melekat telah dilaksanakan dalam setiap tahapan proses kerja dan pencegahan kerugian dan *Fraud* telah diperhitungkan;
- b. Setiap perubahan sistem dan prosedur operasi telah mempertimbangkan risiko *Fraud* dan kehilangan; dan
- c. Setiap kelemahan sistem pengendalian intern dan sistem dan prosedur operasi yang terdeteksi atau diidentifikasi dapat segera diperbaiki sehingga tidak ada kesempatan bagi pihak yang berniat jahat untuk melakukan *Fraud*.

### III.3.3. Tanggung Jawab oleh *Marketing Head/Team Leader* dan *Branch Service Head KC/KCP/KK*

#### 1. Pencegahan dan Deteksi

Aktivitas usaha Bank dalam memberikan pelayanan kepada nasabah pada umumnya dilaksanakan di KC/KCP/KK sehingga potensi terjadinya kasus *Fraud*, khususnya yang termasuk dalam kategori kecurangan oleh pihak luar (*external Fraud event*) dapat lebih besar. Tanggung jawab untuk pencegahan dan deteksi *Fraud* yang terletak di dalam operasional KC/KCP/KK pada hakekatnya terletak pada pimpinan KC/KCP/KK. Namun dalam pelaksanaannya, hubungan langsung dengan nasabah sehari-hari dilaksanakan oleh *Marketing Head/Team Leader* (jika ada) dan *Branch Service Head* beserta dengan seluruh karyawan yang berada di bawah

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DIREKTUR BIDANG & DIREKTUR KEPATUHAN	<b>PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD</b> Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
		
INISIAL PEMBUAT :		

 <b>中国建设银行</b> China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	<b>B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG</b> <b>PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk</b>	
	<b>B.15. PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD</b>	
Disiapkan Oleh  Anti Fraud Unit, Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh  Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 245/PEDO–CCBI/PSAF/IX/2013 Nomor Revisi : 02 Ruang Lingkup : NASIONAL Tgl.Revisi : 02 MARET 2020 Halaman : 11/27

supervisinya. Oleh karena itu, *Marketing Head/Team Leader* (jika ada) dan *Branch Service Head* dibutuhkan untuk dapat:

- a. Bertanggung jawab terhadap penilaian jenis risiko yang terlibat dalam operasional Bank;
- b. Mengembangkan sistem pengendalian intern untuk meminimalkan risiko jika terjadi *Fraud*;
- c. Memastikan kontrol telah diterapkan secara konsisten, mencakup pengendalian dan memelihara catatan dari semua kontrol tersebut;
- d. Meningkatkan kesadaran Anti *Fraud* antar pegawai termasuk pengetahuan tentang kebijakan Anti *Fraud* dalam perusahaan;
- e. Memastikan bahwa telah menginformasikan kepada Pimpinan ketika penipuan telah terjadi atau diduga; dan
- f. Melaksanakan kontrol baru untuk mengurangi risiko *Fraud* serupa.

## 2. Pengendalian

~~*Marketing Head/Team Leader* (jika ada) dan *Branch Service Head* memastikan bahwa peluang bagi pegawai yang berada di bawah supervisinya untuk melakukan *Fraud* diminimalkan. Dalam membangun dan mempertahankan kontrol yang efektif diharapkan bahwa:~~

- a. Sedapat mungkin ada pemisahan tugas sehingga kontrol dari fungsi kunci tidak tergantung dengan satu orang;
- b. Pegawai yang cukup terlatih dan memiliki prosedur terdokumentasi secara relevan.

## 3. Penilaian perilaku

Dalam menilai perilaku pribadi pegawai, *Marketing Head/Team Leader* (jika ada) dan *Branch Service Head*:

- a. Memastikan bahwa pegawai yang berada di bawah supervisinya telah membaca dan memahami Peraturan Perusahaan tentang Kode Etik.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DIREKTUR BIDANG & DIREKTUR KEPATUHAN	<b>PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD</b> Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
INISIAL PEMBUAT :	  	

 <b>中国建设银行</b> China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	<b>B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG</b> <b>PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk</b>	
	<b>B.15. PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD</b>	
Disiapkan Oleh  Anti Fraud Unit, Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh  Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 245/PEDO–CCBI/PSAF/IX/2013 Nomor Revisi : 02 Ruang Lingkup : NASIONAL Tgl.Revisi : 02 MARET 2020 Halaman : 12/27

- b. Mendorong pegawai untuk membuat pengungkapan intern malpraktik.
- c. Memastikan bahwa pegawai yang berada di bawah supervisinya telah mengetahui bahwa perilaku *Fraud* adalah salah dan sadar akan konsekuensi dari keterlibatan dalam aktivitas *Fraud*.
- d. Secara teratur memperkuat aturan yang berkaitan dengan perilaku pribadi.

#### 4. Konsultasi dengan atasan

Ketika berhadapan dengan dugaan *Fraud*, *Marketing Head/Team Leader* (jika ada) dan *Branch Service Head* berkonsultasi dengan atasan langsung (Pimpinan KC/KCP/KK), namun apabila tidak ada posisi *Marketing Head/Team Leader*, maka pelaksanaannya dilakukan oleh Pimpinan KC/KCP/KK. Dan selanjutnya Pimpinan Cabang mengkonsultasikan kepada Divisi Human Capital untuk memeriksa kebutuhan dalam menanggihkan pegawai dan untuk memastikan bahwa semua dokumen asli telah diamankan dalam suatu tempat yang aman untuk penyelidikan lebih lanjut.

#### III.3.4. Tanggung Jawab Pegawai

Setiap pegawai memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa dirinya telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh atasan atau oleh CCB Indonesia secara baik dan tidak melakukan pelanggaran dan/atau penyimpangan. Sebagai bentuk pelayanan CCB Indonesia terhadap masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi terhadap standar integritas pribadi, seorang pegawai:

- a. Mengingatnkan atasannya, ketika pegawai percaya/tahu bahwa kesempatan untuk *Fraud* ada karena terdapat kelemahan sistem dan prosedur atau kurangnya pengawasan yang efektif. Apabila pegawai mengetahui bahwa atasan langsungnya telah melakukan tindakan *Fraud* namun tidak memungkinkan untuk melapor ke atasan karena atasan tersebut adalah pelakunya, maka pegawai tersebut dapat memanfaatkan mekanisme pelaporan *whistle blowing* atau melapor secara langsung kepada Unit atau Fungsi Anti *Fraud*.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DIREKTUR BIDANG & DIREKTUR KEPATUHAN	<b>PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD</b> Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
INISIAL PEMBUAT :	 	

 <b>中国建设银行</b> China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	<b>B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG</b> <b>PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk</b>	
	<b>B.15. PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD</b>	
Disiapkan Oleh  Anti Fraud Unit, Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh  Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 245/PEDO–CCBI/PSAF/IX/2013
		Nomor Revisi : 02
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 02 MARET 2020
		Halaman : 13/27

- b. Melaporkan rincian kejadian sesegera mungkin kepada atasan pegawai atau atasan dari atasan pegawai di jajaran organisasi yang lebih tinggi berikutnya jika menduga terjadi *Fraud* atau melihat tindakan/peristiwa mencurigakan.
- c. Membantu dalam penyelidikan dengan membuat informasi yang relevan dan sesuai dengan wawancara kejadian.
- d. Telah membaca, mengerti dan memahami Peraturan Perusahaan terutama pada pasal yang mengatur tentang Kode Etik.

### III.3.5. Peranan Audit Internal

Peranan Audit Internal adalah untuk:

- a. Menerapkan implementasi penerapan Strategi Anti *Fraud*, khususnya pada saat melaksanakan proses audit intern.
- b. Berkoordinasi dengan Unit atau Fungsi Anti *Fraud* serta melaporkan kepada Direktur Utama jika terjadi indikasi *Fraud* di Bank.
- c. Memberikan pendapat kepada Divisi/Unit/Regional/KC/KCP/KK pada kecukupan pengaturan untuk mengelola risiko *Fraud*.
- d. Membantu dalam pencegahan dan pendeteksian *Fraud* dengan memeriksa dan mengevaluasi efektivitas pengaturan kontrol intern.
- e. Sadar akan risiko *Fraud* dalam siklus perencanaan audit.
- f. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dan berkoordinasi dengan Unit atau Fungsi Anti *Fraud* dalam penyelidikan (investigasi) dugaan *Fraud*.
- g. Berkoordinasi dengan Unit atau Fungsi Anti *Fraud*, baik dalam proses, hasil maupun tindak lanjut investigasi.
- h. Melakukan pemeriksaan secara mendadak terhadap sesuatu aktivitas operasional Bank yang dianggap berisiko tinggi atau rawan terhadap kejadian *fraud*, secara periodik.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DIREKTUR BIDANG & DIREKTUR KEPATUHAN	<b>PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD</b> Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
INISIAL PEMBUAT :		

	<b>B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG</b> <b>PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk</b>	
	<b>B.15. PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD</b>	
Disiapkan Oleh  Anti Fraud Unit, Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh  Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 245/PEDO–CCBI/PSAF/IX/2013
		Nomor Revisi : 02
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 02 MARET 2020
		Halaman : 14/27

### III.3.6. Rencana Tindak Lanjut Atas Terjadinya *Fraud*

Direksi dan Dewan Komisaris yang akan melakukan tindak lanjut melalui Unit atau Fungsi Anti *Fraud* jika telah terbukti ditemukan/diindikasikan terjadi *Fraud* pada CCB Indonesia.

### III.3.7. Pelaporan Pihak Intern

1. Semua indikasi *Fraud* harus dilaporkan kepada Unit atau Fungsi Anti *Fraud* di Kantor Pusat dengan tembusan kepada SKAI.
2. Dimana *Fraud* melibatkan pegawai, maka apabila diperlukan konsultasi kepada Divisi Human Capital dan Divisi Legal yang selanjutnya dilaporkan kepada Direktur Utama, dan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur yang membawahi bidang Kepatuhan sebelum dilakukan pengambilan tindakan terhadap individu yang terlibat.

### III.3.8. Penanganan *Fraud* Oleh Pihak Ekstern

Ketika *Fraud* telah terjadi dan memerlukan penanganan pihak ekstern, dapat dilakukan jika:

- a. Telah ada opini legal berdasarkan koordinasi dengan Unit atau Fungsi Anti *Fraud* dan unit kerja lainnya;
- b. Dilaporkan dan diusulkan kepada Direktur Utama untuk disetujui penggunaan pihak ekstern dalam penanganan *Fraud*;
- c. Unit atau Fungsi Anti *Fraud* akan mengkoordinasikan proses penggunaan pihak ekstern untuk penanganan *Fraud*.

### III.3.9. Pengalaman sebagai Pembelajaran

Dimana *Fraud* telah terjadi, Kepala Divisi atau Direktur Bidang, atas saran dan masukan dari Unit atau Fungsi Anti *Fraud*, SKAI maupun unit kerja terkait lainnya, dapat membuat perubahan yang diperlukan untuk Ketentuan Intern (Kebijakan/Pedoman/SOP) untuk memastikan bahwa *Fraud* serupa tidak akan terjadi lagi atau terulang di masa depan.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DIREKTUR BIDANG & DIREKTUR KEPATUHAN	<b>PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD</b> Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
		
INISIAL PEMBUAT :		

	<b>B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG</b> <b>PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk</b>	
	<b>B.15. PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD</b>	
Disiapkan Oleh  Anti Fraud Unit, Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh  Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 245/PEDO–CCBI/PSAF/IX/2013
		Nomor Revisi : 02
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 02 MARET 2020
		Halaman : 15/27

#### III.4. Pengendalian dan Pemantauan

Dalam melakukan pengendalian dan pemantauan, Bank akan melakukan langkah-langkah yang fokus untuk meningkatkan efektifitas penerapan Strategi Anti *Fraud*. Langkah-langkah tersebut paling kurang sebagai berikut:

- a. Pengendalian melalui kaji ulang baik oleh Direksi dan Dewan Komisaris maupun kaji ulang operasional (*functional review*) oleh SKAI atas penerapan Strategi Anti *Fraud*;
- b. Pengendalian di bidang SDM yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan pengendalian *Fraud*, misalnya standarisasi proses *recruitment*, kebijakan rotasi, kebijakan mutasi, cuti wajib, dan aktivitas sosial atau kebersamaan;
- c. Penetapan pemisahan fungsi dalam pelaksanaan aktivitas Bank pada seluruh jajaran organisasi, misalnya penerapan *four eyes principle* dalam aktivitas perkreditan dengan tujuan agar setiap pihak yang terkait dalam aktivitas tersebut tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan *Fraud* dalam pelaksanaan tugasnya;
- d. Pengendalian sistem informasi yang mendukung pengolahan, penyimpanan, dan pengamanan data secara elektronik untuk mencegah potensi terjadinya *Fraud*;
- e. Pengendalian sistem informasi yang mendukung pengolahan, penyimpanan, dan pengamanan data secara elektronik untuk mencegah potensi terjadinya *Fraud*. Termasuk dalam rangka pengamanan data, dengan memiliki program kontinjensi yang memadai. Pengendalian sistem informasi ini perlu disertai dengan tersedianya sistem akuntansi untuk menjamin penggunaan data yang akurat dan konsisten dalam pencatatan dan pelaporan keuangan Bank, antara lain melalui rekonsiliasi atau verifikasi data secara berkala; dan
- f. Pengendalian dan pemantauan lain untuk meningkatkan efektivitas penerapan Strategi Anti *Fraud* seperti pengendalian, pemantauan dan dokumentasi terhadap fisik aset.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DIREKTUR BIDANG & DIREKTUR KEPATUHAN	<b>PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD</b> Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
INISIAL PEMBUAT :		

	<b>B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG</b> <b>PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk</b>	
	<b>B.15. PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD</b>	
Disiapkan Oleh  Anti Fraud Unit, Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh  Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 245/PEDO-CCBI/PSAF/IX/2013
		Nomor Revisi : 02
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 02 MARET 2020
		Halaman : 16/27

## BAB IV

### STRATEGI ANTI FRAUD

#### IV.1. Pengertian *Fraud*

1. Definisi *Fraud* sesuai dengan POJK No.39/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 perihal Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Bank Umum: “*Fraud* adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *Fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.”
2. *Fraud* sebagai penipuan, kecurangan atau penggelapan, termasuk pembobolan rekening nasabah di bank serta tindakan kejahatan di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Istilah *Fraud*, umumnya familiar di kalangan perbankan dan dalam praktik operasional bank.
3. Jenis-jenis *Fraud*

Dalam Pedoman ini, Bank membagi jenis-jenis perbuatan yang digolongkan *Fraud* berdasarkan penggolongan yaitu:

1. Kecurangan
2. Penipuan
3. Penggelapan Aset
4. Pembocoran Informasi
5. Tindak Pidana Perbankan (Tipibank)
6. Tindak Pidana Korupsi
7. Tindakan Lain yang dapat dipersamakan dengan *Fraud*

Selain itu terdapat penggolongan jenis perbuatan yang dikategorikan *Fraud* berdasarkan kategori pelaku dibagi menjadi:

1. Internal *Fraud*

*Fraud* yang dilakukan oleh pihak intern Bank dengan memanfaatkan kewenangan yang dimiliki guna memperoleh keuntungan baik untuk

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DIREKTUR BIDANG & DIREKTUR KEPATUHAN	<b>PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD</b> Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
INISIAL PEMBUAT :		

	<b>B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG</b> <b>PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk</b>	
	<b>B.15. PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD</b>	
Disiapkan Oleh  Anti Fraud Unit, Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh  Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 245/PEDO–CCBI/PSAF/IX/2013
		Nomor Revisi : 02
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 02 MARET 2020
		Halaman : 17/27

pribadi maupun sekelompok yang berakibat pada kerugian Bank atau pihak-pihak yang terkait dengan Bank.

#### 2. Ekstern *Fraud*

*Fraud* yang dilakukan oleh pihak luar dengan memanfaatkan kelemahan prosedur Bank yang ada dan penggunaan sarana Bank sebagai aktivitas kejahatan yang dilakukan, yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan baik untuk pribadi maupun sekelompok yang berakibat pada kerugian Bank atau pihak-pihak yang terkait dengan Bank.

#### 3. Gabungan *Fraud*

*Fraud* yang dilakukan dengan melakukan kolusi antara pihak intern dan ekstern Bank yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun sekelompok yang berakibat pada kerugian Bank atau pihak-pihak yang terkait dengan Bank. Kolusi umumnya terjadi dengan pemanfaatan kewenangan yang dimiliki pihak intern dan menyiasati prosedur Bank yang ada dengan bantuan pihak ekstern sebagai eksekutor dari *Fraud* yang terjadi.

### IV.2. Pengenalan Budaya Anti *Fraud*

- 1 Direksi, Dewan Komisaris dan pegawai setiap waktu selalu waspada dan dengan integritasnya melindungi kepentingan nasabah dengan penuh rasa tanggung jawab.
- 2 Direksi, Dewan Komisaris dan pegawai berpartisipasi aktif dalam melindungi Bank, nasabah, atau pihak lain dari hal-hal yang bertujuan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi, yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank.
- 3 Direksi dan Dewan Komisaris menerapkan budaya anti *Fraud* antara lain dengan:
  - a. Direksi dan Dewan Komisaris tidak memberikan toleransi terhadap *Fraud* (*zero tolerance to Fraud*),
  - b. Investigasi secara profesional terhadap *Fraud* yang telah terdeteksi,

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DIREKTUR BIDANG & DIREKTUR KEPATUHAN	<b>PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD</b> Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
INISIAL PEMBUAT :		

	<b>B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG</b>	
	<b>PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk</b>	
<b>B.15. PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD</b>		
Disiapkan Oleh  Anti Fraud Unit, Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh  Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 245/PEDO–CCBI/PSAF/IX/2013
		Nomor Revisi : 02
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 02 MARET 2020
		Halaman : 18/27

- c. Konsisten dalam menghadapi seluruh kasus *Fraud* tanpa memandang posisi/jabatan pelaku *Fraud*,
- d. Hasil kerugian (apabila ada) dari *Fraud*/kecurangan akan dipulihkan (*recovery*) dan didokumentasikan dengan baik, dan
- e. Semua *Fraud* yang terjadi akan dilaporkan (*report*) kepada OJK.

### IV.3. Strategi Anti *Fraud*

Strategi anti *Fraud* merupakan bagian dari kebijakan *Fraud* yang ada dalam penerapannya berupa sistem pengendalian *Fraud*, memiliki 4 (empat) pilar sebagai berikut:

#### 1. Pencegahan

Pilar pencegahan merupakan bagian dari sistem pengendalian *Fraud* yang memuat langkah-langkah dalam rangka mengurangi potensi risiko terjadinya *Fraud*, yang paling kurang mencakup kesadaran anti *Fraud*, identifikasi kerawanan, dan kebijakan mengenal pegawai.

#### 2. Deteksi

Pilar deteksi merupakan bagian dari sistem pengendalian *Fraud* yang memuat langkah-langkah dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan *Fraud* dalam kegiatan usaha Bank, yang mencakup paling kurang memuat kebijakan dan mekanisme *whistleblowing*, pemeriksaan dadakan (*surprise audit*), dan sistem pengawasan.

#### 3. Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi

Pilar investigasi, pelaporan, dan sanksi merupakan bagian dari sistem pengendalian *Fraud* yang paling kurang memuat langkah-langkah investigasi, pelaporan, dan pengenaan sanksi atas *Fraud* dalam kegiatan usaha Bank.

#### 4. Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut

Pilar pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut merupakan bagian dari sistem pengendalian *Fraud* yang paling kurang memuat langkah-langkah dalam rangka pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DIREKTUR BIDANG & DIREKTUR KEPATUHAN	<b>PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD</b> Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
		
INISIAL PEMBUAT :		

	<b>B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG</b> <b>PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk</b>	
	<b>B.15. PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD</b>	
Disiapkan Oleh  Anti Fraud Unit, Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh  Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 245/PEDO–CCBI/PSAF/IX/2013
		Nomor Revisi : 02
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 02 MARET 2020
		Halaman : 19/27

#### IV.4. Penerapan Strategi Anti *Fraud*

Strategi anti *Fraud* yang disusun secara komprehensif-integralistik dan diimplementasikan dalam bentuk sistem pengendalian *Fraud* diterapkan dengan menggunakan perangkat-perangkat yang merupakan penjabaran dari 4 (empat) pilar yang saling berkaitan sebagai berikut:

##### IV.4.1. Pencegahan

CCB Indonesia memandang bahwa upaya pencegahan jauh lebih penting karena mencegah agar *Fraud* tidak terjadi lebih baik dari pada penanganan *Fraud* yang telah terjadi.

Pilar pencegahan memuat perangkat-perangkat yang ditujukan untuk mengurangi potensi terjadinya *Fraud*, yang paling kurang mencakup:

##### a. Kesadaran Anti *Fraud*

Kesadaran Anti *Fraud* adalah upaya untuk menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya pencegahan *Fraud* bagi seluruh jajaran organisasi Bank dan berbagai pihak yang berhubungan dengan Bank.

Melalui kepemimpinan yang baik dan didukung dengan kesadaran Anti *Fraud* yang tinggi, diharapkan tumbuh kepedulian semua unsur di Bank dan berbagai pihak yang berhubungan dengan Bank terhadap pentingnya pengendalian *Fraud*.

Moral dan kesadaran dari pimpinan terhadap anti *Fraud* harus menjiwai setiap kebijakan atau ketentuan yang ditetapkan. Upaya untuk menumbuhkan kesadaran Anti *Fraud* dilakukan antara lain melalui:

##### 1) Penyusunan dan Sosialisasi Deklarasi Anti-*Fraud*.

Dilakukan sosialisasi terkait kebijakan dan komitmen Bank untuk tidak memberikan toleransi pada tindakan *Fraud* (Lampiran 1).

##### 2) Program Budaya Anti *Fraud* Bagi Pegawai

Penyelenggaraan seminar, lokakarya, diskusi, pelatihan yang efektif, pemberian umpan balik, dan diseminasi mengenai pemahaman terkait kebijakan dan prosedur anti *Fraud*, jenis *Fraud*, transparansi hasil investigasi, dan tindak lanjut terhadap *Fraud* yang dilakukan secara berkesinambungan.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DIREKTUR BIDANG & DIREKTUR KEPATUHAN	<b>PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD</b> Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
		
INISIAL PEMBUAT :		

 <p>中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia</p>	<b>B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG</b> <b>PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk</b>	
	<b>B.15. PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD</b>	
Disiapkan Oleh  Anti Fraud Unit, Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh  Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 245/PEDO–CCBI/PSAF/IX/2013 Nomor Revisi : 02 Ruang Lingkup : NASIONAL Tgl.Revisi : 02 MARET 2020 Halaman : 20/27

Menanamkan budaya sadar risiko kepada pegawai dengan memberikan informasi mengenai faktor-faktor risiko yang terkait dengan pekerjaan atau *job description* sehari-hari. Komunikasi dengan pegawai dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti sosialisasi ke cabang-cabang. Mengadakan pelatihan rutin pegawai, dengan memberikan materi penerapan manajemen risiko.

3) Program Kepedulian dan Kewaspadaan Terhadap *Fraud* Bagi Nasabah  
 Memberikan informasi kepada nasabah mengenai kebijakan Bank yang tidak memberikan toleransi kepada *Fraud*. Untuk meningkatkan kepedulian dan kewaspadaan nasabah terhadap kemungkinan terjadinya *Fraud* antara lain dengan pembuatan brosur, spanduk, poster, kartu taktil anti *Fraud*, klausul atau penjelasan tertulis maupun melalui sarana lain.

4) Program kesadaran rekanan (*vendor/supplier awareness program*)  
 Memberikan informasi kepada rekanan Bank mengenai kebijakan Bank yang tidak memberikan toleransi kepada *Fraud*. Bank bisa membuat surat atau pemberitahuan tertulis kepada rekanan Bank bahwa rekanan tidak diperkenankan untuk memberikan hadiah kepada pegawai Bank yang dapat mengakibatkan menjadi tidak independen dalam berhubungan dengan rekanan.

b. Identifikasi Kerawanan

- 1) Identifikasi kerawanan merupakan proses manajemen risiko untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menilai potensi risiko terjadinya *Fraud*. Secara umum, identifikasi kerawanan ditujukan untuk mengidentifikasi risiko terjadinya *Fraud* yang melekat pada setiap aktivitas yang berpotensi merugikan Bank.
- 2) Hasil identifikasi didokumentasikan dan diinformasikan kepada pihak yang berkepentingan dan selalu dikinikan terutama terhadap aktivitas yang dinilai berisiko tinggi untuk terjadinya *Fraud*.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DIREKTUR BIDANG & DIREKTUR KEPATUHAN	<b>PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD</b> Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
INISIAL PEMBUAT :		

	<b>B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG</b> <b>PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk</b>	
	<b>B.15. PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD</b>	
Disiapkan Oleh  Anti Fraud Unit, Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh  Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 245/PEDO–CCBI/PSAF/IX/2013
		Nomor Revisi : 02
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 02 MARET 2020
		Halaman : 21/27

c. Kebijakan Mengenal Pegawai/*Know Your Employee (KYE)*

Sebagai upaya pencegahan terjadinya *Fraud*, kebijakan *know your employee* merupakan upaya pengendalian dari aspek SDM. Kebijakan *know your employee* yang dimiliki Bank paling kurang mencakup:

1) Sistem dan prosedur rekrutmen yang efektif.

Melalui sistem ini diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai rekam jejak calon pegawai (*pre-employee screening*) secara lengkap dan akurat sebelum diterima sebagai karyawan.

2) Sistem seleksi yang dilengkapi kualifikasi yang tepat dengan mempertimbangkan risiko, serta ditetapkan secara obyektif dan transparan. Sistem tersebut harus menjangkau pelaksanaan promosi maupun mutasi, termasuk penempatan pada posisi yang memiliki risiko tinggi terhadap *Fraud*.

3) Kebijakan “mengenali pegawai” (*know your employee*) antara lain mencakup pengenalan dan pemantauan karakter, perilaku, dan gaya hidup pegawai.

4) Meningkatkan kesejahteraan pegawai dengan memberikan fasilitas yang memadai.

5) Penyusunan *Job Description* yang jelas untuk setiap bagian, penetapan pemisahan fungsi dalam keseluruhan aktivitas Bank pada seluruh jenjang organisasi sehingga tidak terjadi penyimpangan wewenang dan tanggung jawab.

6) Meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan pengendalian *Fraud* antara lain penerapan cuti wajib (*block leave*).

7) Penerapan kode etik bagi pegawai yang mengacu kepada kode etik CCB Indonesia.

**IV.4.2. Deteksi**

Pilar deteksi memuat perangkat-perangkat yang ditujukan untuk mengidentifikasi dan menemukan *Fraud*, yang paling kurang mencakup:

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DIREKTUR BIDANG & DIREKTUR KEPATUHAN	<b>PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD</b> Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
INISIAL PEMBUAT :		

 <b>中国建设银行</b> China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	<b>B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG</b> <b>PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk</b>	
	<b>B.15. PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD</b>	
Disiapkan Oleh  Anti Fraud Unit, Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh  Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 245/PEDO–CCBI/PSAF/IX/2013 Nomor Revisi : 02 Ruang Lingkup : NASIONAL Tgl.Revisi : 02 MARET 2020 Halaman : 22/27

a. Kebijakan dan Mekanisme Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing*)

Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan efektivitas penerapan sistem pengendalian *Fraud* dengan menitikberatkan pada pengungkapan dari pengaduan.

Ketentuan tentang *Whistleblowing* diatur tersendiri pada Kebijakan dan SOP *Whistleblowing*.

b. Pemeriksaan Dadakan (*Surprise Audit*)

Kebijakan dan mekanisme *surprise audit* perlu dilakukan terutama pada Unit Bisnis yang berisiko tinggi atau rawan terhadap terjadinya *Fraud*. Pelaksanaan *surprise audit* dapat meningkatkan kewaspadaan pegawai dalam melaksanakan tugasnya.

Sering kali *Fraud* ditemukan setelah ada korban. *Surprise audit* diharapkan akan membangun kesadaran para pegawai bahwa apa yang mereka lakukan setiap saat bisa saja diketahui. Hal ini akan membuat pegawai takut jika tertangkap melakukan *Fraud*, sehingga diharapkan akan mengurangi perilaku *Fraud* di Bank.

c. Sistem Pengawasan (*Surveillance System*)

Sistem pengawasan (*surveillance system*) merupakan suatu tindakan pengujian atau pemeriksaan yang dilakukan secara rahasia tanpa diketahui atau disadari oleh pihak yang diuji atau diperiksa dalam rangka memantau dan menguji efektifitas kebijakan anti *fraud*.

Sistem pengawasan (*surveillance system*) dapat dilakukan oleh pihak independen dan/atau pihak intern Bank yang ditunjuk oleh Bank.

Tujuan sistem pengawasan (*surveillance system*) adalah:

1. Melakukan pengawasan secara komprehensif atas pelaksanaan Strategi *Anti-Fraud* yang ditetapkan oleh Bank berjalan sesuai dengan tujuan.
2. Melakukan identifikasi, penilaian dan analisa terhadap prosedur standar yang ditetapkan dijalankan secara benar dan tepat.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DIREKTUR BIDANG & DIREKTUR KEPATUHAN	<b>PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD</b> Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :	 	

 <b>中国建设银行</b> China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	<b>B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG</b> <b>PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk</b>	
	<b>B.15. PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD</b>	
Disiapkan Oleh  Anti Fraud Unit, Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh  Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 245/PEDO–CCBI/PSAF/IX/2013 Nomor Revisi : 02 Ruang Lingkup : NASIONAL Tgl.Revisi : 02 MARET 2020 Halaman : 23/27

3. Melakukan pemeriksaan terhadap proses kewenangan terhadap pelaksanaan transaksi.
4. Pendeteksian kelemahan yang masih ditemukan dalam pelaksanaan strategi anti *fraud* pada Bank.

#### IV.4.3. Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi

Pilar investigasi, pelaporan, dan sanksi memuat perangkat-perangkat yang ditujukan untuk menggali informasi, sistem pelaporan termasuk pengenaan sanksi atas kejadian *Fraud*, yang paling kurang mencakup:

##### a. Investigasi

Dalam arti secara umum investigasi adalah upaya penelitian, penyelidikan, pengusutan, pencarian, pemeriksaan dan pengumpulan data, informasi dan temuan lainnya untuk mengetahui/membuktikan kebenaran atau bahkan kesalahan sebuah fakta yang kemudian menyajikan kesimpulan atas rangkaian temuan dan susunan kejadian. Investigasi dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang terkait dengan kejadian yang patut diduga merupakan tindakan *Fraud*. Investigasi merupakan bagian penting dalam sistem pengendalian *Fraud* yang memberikan pesan kepada setiap pihak terkait bahwa setiap indikasi tindakan *Fraud* yang terdeteksi akan selalu diproses sesuai standar investigasi yang berlaku dan pelakunya akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Investigasi di CCB Indonesia selayaknya dilakukan oleh pihak intern independen (Unit atau Fungsi Anti *Fraud* yang berkoordinasi dengan Divisi Audit Internal).

Mekanisme pelaksanaan investigasi dalam rangka menindaklanjuti hasil deteksi dilakukan dengan tetap menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh.

##### b. Pelaporan

Setiap *Fraud* yang diperkirakan berdampak negatif secara signifikan terhadap Bank (dalam hal ini Divisi, Unit Kerja, Regional, KC/KCP/KK) dan/atau nasabah CCB Indonesia yang nilai kerugiannya minimal mencapai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), termasuk yang berpotensi menjadi perhatian publik, wajib dilaporkan.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DIREKTUR BIDANG & DIREKTUR KEPATUHAN	<b>PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD</b> Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :	 	

	<b>B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG</b> <b>PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk</b>	
	<b>B.15. PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD</b>	
Disiapkan Oleh  Anti Fraud Unit, Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh  Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 245/PEDO–CCBI/PSAF/IX/2013
		Nomor Revisi : 02
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 02 MARET 2020
		Halaman : 24/27

Pelaporan tersebut tidak mengurangi kewajiban Bank untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan Strategi Anti *Fraud* yang dimiliki.

- 1) Dari laporan hasil investigasi (berkoordinasi dengan Divisi Audit Internal), jika hasil investigasi menunjukkan adanya tindakan pelanggaran, Unit atau Fungsi Anti *Fraud* akan berkoordinasi dengan Divisi Legal, Divisi Human Capital, dan Unit Kerja terkait lainnya, untuk selanjutnya merekomendasikan kepada Direktur Utama untuk memutuskan tindakan lanjutan yang akan diambil yaitu untuk diteruskan ke jalur hukum atau diproses secara intern CCB Indonesia.
- 2) Mekanisme pelaporan tersebut mencakup pelaporan secara intern kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, dengan tembusan Direktur yang Membidangi Kepatuhan, maupun kepada OJK secara semester sesuai dengan format pada Lampiran 2 POJK No.39/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019.
- 3) Dalam rangka memantau penerapan Strategi Anti *Fraud*, setiap bulan Unit atau Fungsi Anti *Fraud* menyusun laporan penerapan Strategi Anti *Fraud*, yang selanjutnya wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap 6 (enam) bulan sekali paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah akhir bulan laporan.
- 4) Laporan *Fraud* berdampak signifikan wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Bank mengetahui terjadinya *Fraud* yang berdampak signifikan.

c. Pengenaan Sanksi

Bank akan menerapkan pengenaan sanksi secara intern yang efektif dalam rangka menindaklanjuti hasil investigasi agar menimbulkan efek jera bagi para pelaku *Fraud*.

Kebijakan pengenaan sanksi akan diterapkan secara transparan dan konsisten. Memberikan sanksi yang jelas dan tegas yang akan mengurangi perilaku tidak jujur. Sanksi yang tegas dan konsisten akan membuat pegawai berpikir sebelum melakukan *Fraud*.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DIREKTUR BIDANG & DIREKTUR KEPATUHAN	<b>PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD</b> Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
		
INISIAL PEMBUAT :		

	<b>B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG</b>	
	<b>PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk</b>	
	<b>B.15. PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD</b>	
Disiapkan Oleh  Anti Fraud Unit, Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh  Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 245/PEDO–CCBI/PSAF/IX/2013
		Nomor Revisi : 02
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 02 MARET 2020
		Halaman : 25/27

Peraturan sanksi diatur secara terpisah dari Pedoman Penerapan Strategi Anti Fraud dengan dikeluarkannya Peraturan Perusahaan dan/atau Surat Keputusan Direksi (SK Direksi).

#### IV.4.4. Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut

Pilar empat adalah pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut memuat perangkat-perangkat yang ditujukan untuk memantau dan mengevaluasi kejadian *Fraud* serta tindak lanjut yang diperlukan berdasarkan hasil evaluasi, paling kurang mencakup:

##### a. Pemantauan

Salah satu langkah penting dalam mengimplementasikan sistem pengendalian *Fraud* adalah memantau tindak lanjut yang dilakukan terhadap kejadian-kejadian *Fraud* yang diindikasi/dicurigai *Fraud*, baik sesuai ketentuan intern Bank maupun sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### b. Evaluasi

Untuk mendukung pelaksanaan evaluasi, CCB Indonesia perlu memelihara data kejadian *Fraud* (*fraud profiling*). Data kejadian tersebut dapat digunakan sebagai alat bantu evaluasi. Berdasarkan data kejadian *Fraud* dan hasil evaluasi tersebut dapat diidentifikasi kelemahan dan penyebab terjadinya *Fraud* serta ditentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan, termasuk memperkuat sistem pengendalian intern. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengendalian *Fraud* perlu dilakukan secara berkala.

##### c. Tindak lanjut

Mekanisme tindak lanjut atas kejadian *Fraud* digunakan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dan memperkuat sistem pengendalian intern agar dapat mencegah terulangnya kembali *Fraud* karena kelemahan yang serupa.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DIREKTUR BIDANG & DIREKTUR KEPATUHAN	<b>PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD</b> Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :	 	

	<b>B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG</b> <b>PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk</b>	
	<b>B.15. PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD</b>	
Disiapkan Oleh  Anti Fraud Unit, Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh  Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 245/PEDO–CCBI/PSAF/IX/2013
		Nomor Revisi : 02
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 02 MARET 2020
		Halaman : 26/27

## BAB V

### PENUTUP

Pedoman Penerapan Strategi Anti *Fraud* ini merupakan wujud komitmen Direksi dan Dewan Komisaris CCB Indonesia dalam mengendalikan *Fraud* yang diterapkan dalam bentuk sistem pengendalian *Fraud* yang menuntut Direksi dan Dewan Komisaris untuk mengerahkan sumber daya agar sistem pengendalian *Fraud* dapat diimplementasikan secara efektif dan berkesinambungan. Pedoman Penerapan Strategi Anti *Fraud* dalam hal ini mengarahkan Bank dalam melakukan pengendalian *Fraud* melalui upaya-upaya yang tidak hanya ditujukan untuk pencegahan, namun juga untuk mendeteksi, melakukan investigasi, serta memperbaiki sistem sebagai bagian dari strategi yang bersifat integral dalam mengendalikan *Fraud* yang akan terjadi.


Akhir kata, diharapkan seluruh pegawai dan jajaran organisasi di CCB Indonesia dapat membaca, memahami dan melaksanakan apa yang telah tercantum dalam Pedoman Penerapan Strategi Anti *Fraud*, demi terciptanya budaya dan kepedulian anti *Fraud* pada seluruh jajaran organisasi, sehingga *Fraud* yang akan terjadi dapat dicegah dan dideteksi sedini mungkin.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DIREKTUR BIDANG & DIREKTUR KEPATUHAN	<b>PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD</b> Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :	 	

 <b>中国建设银行</b> China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	<b>B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG</b>	
	<b>PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk</b>	
Disiapkan Oleh  Anti Fraud Unit, Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh  Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 245/PEDO–CCBI/PSAF/IX/2013
		Nomor Revisi : 02
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 02 MARET 2020
		Halaman : 27/27

## BAB VI

### HALAMAN PENGESAHAN

TANDA TANGAN DIREKTUR BIDANG DAN DIREKTUR KEPATUHAN	
 <u>You Wennan</u> President Director	 <u>Agresius R Kadiaman</u> Compliance Director

TANDA TANGAN PEMBUAT	
 <u>Johanes Tarigan</u> Head of Anti Fraud Unit	 <u>Victorius Hananto</u> Head of Corporate Policy, Guideline, & Procedure Division

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DIREKTUR BIDANG & DIREKTUR KEPATUHAN	<b>PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD</b> Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, copy elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :	 	

 <b>中国建设银行</b> China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	<b>B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG</b> <b>PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk</b>	
	<b>B.15. PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD</b>	
Disiapkan Oleh  Anti Fraud Unit, Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh  Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 245/PEDO–CCBI/PSAF/IX/2013
		Nomor Revisi : 02
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 02 MARET 2020
		Halaman : Lampiran 1/6

## LAMPIRAN

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DIREKTUR BIDANG & DIREKTUR KEPATUHAN	<b>PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD</b> Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :	 	

	<b>B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG</b>	
	<b>PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk</b>	
	<b>B.15. PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD</b>	
Disiapkan Oleh  Anti Fraud Unit, Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh  Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 245/PEDO–CCBI/PSAF/IX/2013
		Nomor Revisi : 02
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 02 MARET 2020
		Halaman : Lampiran 2/6

### Lampiran 1

### PERNYATAAN KEBIJAKAN ANTI FRAUD

Kami PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk selanjutnya disebut sebagai Perusahaan, dalam hal ini menyatakan bahwa:

1. Perusahaan akan menjalankan bisnis secara adil, jujur dan terbuka atau transparan.
2. Perusahaan menghindari berbisnis dengan pihak ketiga yang tidak berkomitmen sesuai dengan kebijakan Perusahaan.
3. Perusahaan tidak mentoleransi adanya *Fraud* dari jenis apapun atau dalam keadaan apapun.
4. Perusahaan berkomitmen untuk memerangi dan membasmi (*Fraud*).
5. Perusahaan mengharapkan semua pegawai perusahaan untuk menunjukkan standar tertinggi kejujuran setiap saat. Standar ini jelas diatur dalam Peraturan Perusahaan pasal Kode Etik.
6. Semua Pimpinan bertanggung jawab penuh dan memelihara sistem pengendalian intern yang efektif (membuat pegawai tetap yakin dengan prosedur, memantau bagaimana pegawai dalam melakukan tugasnya dengan menjaga nama baik perusahaan).
7. Perusahaan memiliki hak untuk mengenakan sanksi kepada siapa saja yang melakukan *Fraud* karena ini adalah cara penting untuk membuat pegawai lain tidak mengulangi *Fraud* yang sama di masa yang akan datang.
8. Perusahaan telah menyiapkan Unit atau Fungsi Anti *Fraud* untuk melawan *Fraud*. Ini adalah unit independen yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Demikian pernyataan ini dibuat, PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk mendukung dan melaksanakan kebijakan Anti *Fraud* dan tidak memberikan toleransi kepada tindakan *Fraud*.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DIREKTUR BIDANG & DIREKTUR KEPATUHAN	<b>PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD</b> Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :	 	

 <b>中国建设银行</b> China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	<b>B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG</b> <b>PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk</b>	
	<b>B.15. PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD</b>	
Disiapkan Oleh  Anti Fraud Unit, Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh  Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 245/PEDO–CCBI/PSAF/IX/2013
		Nomor Revisi : 02
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 02 MARET 2020
		Halaman : Lampiran 3/6

## Lampiran 2

### PAKTA INTEGRITAS

Dengan ini, saya/kami\* yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa saya/kami\*:

1. akan senantiasa mematuhi hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. bertindak objektif dan berpegang teguh pada nilai etika dan moral, adil, transparan, konsisten serta menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen;
3. berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan *Fraud* serta bersedia melakukan pelaporan dalam hal terjadi tindakan *Fraud* di lingkungan Bank; dan
4. menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
5. Apabila pelaku *Fraud* oleh intern Perusahaan maka pelakunya dengan sukarela mengundurkan diri dan menerima konsekuensi atas pelanggaran sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Ditandatangani oleh \_\_\_\_\_

Nama :

Jabatan :

\* Coret yang tidak perlu

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DIREKTUR BIDANG & DIREKTUR KEPATUHAN	<b>PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD</b> Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
INISIAL PEMBUAT :		

	<b>B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG</b>	
	<b>PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk</b>	
<b>B.15. PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD</b>		
Disiapkan Oleh  Anti Fraud Unit, Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh  Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 245/PEDO–CCBI/PSAF/IX/2013
		Nomor Revisi : 02
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 02 MARET 2020
		Halaman : Lampiran 4/6

### Lampiran 3

Laporan Penerapan Strategi Anti *Fraud*, terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu:

I. Perkembangan Pelaksanaan Penerapan Strategi Anti *Fraud*

Bagian ini diisi dengan penjelasan secara singkat mengenai hasil evaluasi dan tindak lanjut penerapan strategi anti *Fraud* pada periode laporan.

II. Laporan Penerapan Strategi Anti *Fraud*

A. Tabel kejadian *Fraud*

Tabel ini terdiri dari:

1. Kejadian *Fraud* Menurut Pelaku
2. ID Kejadian *Fraud*
3. Jenis *Fraud*
  - a. Jenis *Fraud*
  - b. Keterangan Jenis *Fraud*
4. Aktivitas Terkait *Fraud*
5. Deskripsi *Fraud*/Modus Operandi
6. Lokasi *Fraud*
  - a. Lokasi *Fraud*
  - b. Keterangan Lokasi *Fraud*
7. Divisi/Unit Kerja Terjadinya *Fraud*
8. Pihak yang Dirugikan
9. Waktu
  - a. *Fraud* Terjadi
    - i. Awal
    - ii. Akhir
  - b. *Fraud* Diketahui

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DIREKTUR BIDANG & DIREKTUR KEPATUHAN	<b>PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD</b> Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :	 	

	<b>B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG</b>	
	<b>PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk</b>	
<b>B.15. PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD</b>		
Disiapkan Oleh  Anti Fraud Unit, Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh  Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 245/PEDO–CCBI/PSAF/IX/2013
		Nomor Revisi : 02
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 02 MARET 2020
		Halaman : Lampiran 5/6

## 10. Jumlah Kerugian

- a. Bank
  - i. Riil (*incurred*)
  - ii. Potensial (*Potential*)
  - iii. Setelah Pengembalian (*Recovery*)
- b. Nasabah
  - i. Riil (*incurred*)
  - ii. Potensial (*Potential*)
  - iii. Setelah Pengembalian (*Recovery*)
- c. Pihak Lain
  - i. Riil (*incurred*)
  - ii. Potensial (*Potential*)
  - iii. Setelah Pengembalian (*Recovery*)

## 11. Kelemahan Penyebab *Fraud*

- a. Kelemahan Penyebab *Fraud*
- b. Keterangan

## 12. Tindakan untuk Penanganan *Fraud*

- a. Tindakan untuk Penanganan *Fraud*
- b. Keterangan

## 13. Tindakan Perbaikan untuk Pencegahan *Fraud*

- a. Tindakan Perbaikan untuk Pencegahan *Fraud*
- b. Keterangan
- c. Target Waktu Pelaksanaan
- d. Realisasi Pelaksanaan

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DIREKTUR BIDANG & DIREKTUR KEPATUHAN	<b>PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD</b> Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
 INISIAL PEMBUAT :	 	

	<b>B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG</b>	
	<b>PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk</b>	
<b>B.15. PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD</b>		
Disiapkan Oleh  Anti Fraud Unit, Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh  Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 245/PEDO–CCBI/PSAF/IX/2013
		Nomor Revisi : 02
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 02 MARET 2020
		Halaman : Lampiran 6/6

## B. Tabel Pelaku *Fraud*

Tabel ini terdiri dari:

1. ID Kejadian *Fraud*
2. Intern/Ekstern
3. Identitas Pelaku
  - a. Nama
  - b. Jenis Identitas
  - c. Nomor Identitas
  - d. Jenis Kelamin
  - e. Alamat Identitas
  - f. Alamat Domisili
  - g. Tempat Lahir
  - h. Tanggal Lahir
4. Status Pelaku
5. Jabatan Pelaku
  - a. Pada Saat *Fraud* Terjadi
  - b. Keterangan Jabatan
  - c. Pada Saat *Fraud* Diketahui
  - d. Keterangan Jabatan
6. Keterangan Pelaku
7. Pengenaan Sanksi

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DIREKTUR BIDANG & DIREKTUR KEPATUHAN	<b>PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD</b> Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
INISIAL PEMBUAT :		